



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Barat yang makmur dan sejahtera;
- b. bahwa perkawinan usia anak akan berakibat buruk pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya penanganan dan pencegahan dalam rangka perlindungan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendewasaan Usia Pernikahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 114) ;
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 126);
 18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 15 Tambahan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDEWASAAN USIA
PERNIKAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendewasaan Usia Pernikahan adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orangtua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Lombok Barat.
6. Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih berusia anak .
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seseorang Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Gerakan Anti Merarik Kodeq selanjutnya disingkat GAMAQ adalah sebuah Gerakan Sosial Masyarakat yang dilakukan secara terencana, terpadu, massif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya perkawinan usia anak.
9. Merarik adalah prosesi mengambil dan menyerahkan tanggung jawab atas kesepakatan kedua belah pihak, proses keseluruhan perkawinan sesuai pakem adat sasak dengan cara memadik atau meminang atau melamar atau nuntut janji/melakoq atau serah hukum atau meruput atau pengampuan atau selarian atau kawin tadong.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

97

11. Dispensasi Kawin adalah putusan hakim bagi orang tua dalam memberikan ijin bagi laki-laki yang belum berusia 19 tahun dan perempuan yang belum 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
12. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikolog, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan perilaku dan psikologi anak .
13. Konselor atau Pembimbing adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
16. Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
19. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat.
21. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

22. Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut dengan KRA adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
23. Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut dengan DRA adalah sistem pembangunan di wilayah Desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
24. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
25. Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KRA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kecamatan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KRA.
26. Gugus Tugas Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas DRA adalah lembaga koordinatif di tingkat desa yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan DRA.
27. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak dan organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintah, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak – hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
28. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
29. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

- melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
30. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
 31. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Pasal 2

Pendewasaan Usia Pernikahan berasaskan pada:

- a. non diskriminatif;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, dan penghargaan terhadap pandangan anak;
- d. penghargaan;
- e. kekeluargaan;
- f. keadilan;
- g. perikemanusiaan;
- h. perlindungan;
- i. partisipatif; dan
- j. kesetaraan.

Pasal 3

Pendewasaan Usia Pernikahan bertujuan untuk:

- a. mencegah perkawinan usia anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mendorong terwujudnya perkawinan usia ideal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan Ibu dan Anak serta membentuk karakter anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera, serta memiliki ketahanan untuk berdaya saing;
- d. mencegah anak putus sekolah dan menuntaskan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak dan tindakan KDRT;
- f. menurunkan angka perceraian dan kemiskinan; dan
- g. menguatkan nilai budaya lokal serta mendukung

pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Sasaran dalam Peraturan Daerah ini ditujukan untuk Anak, Orang tua, Keluarga, Masyarakat/ pemangku kepentingan lainnya, Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Sekolah dan Kantor Urusan Agama.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Pendewasaan Usia Pernikahan;
 - b. Strategi Pendekatan dan Lingkup Wilayah Pencegahan;
 - c. Forum Koordinasi Gerakan Anti Merarik Kodeq;
 - d. Pengaduan dan Pendampingan;
 - e. Sistem Informasi Perkawinan Usia Anak;
 - f. Monitoring dan Evaluasi;
 - g. Ketentuan Sanksi;
 - h. Pembiayaan;
 - i. Ketentuan Peralihan; dan
 - j. Penutup.

BAB II

PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Kebijakan dan Strategi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi dan program Pendewasaan Usia Pernikahan.
- (2) Kebijakan dan Program Pendewasaan Usia Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui GAMAQ.
- (3) Tujuan dan peran GAMAQ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk:
 - a. peningkatan peran serta anak, orang tua, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat aktif dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - b. peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. peningkatan kualitas anak dan anak remaja dengan

pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, penyuluhan, dan pelayanan tentang kesehatan reproduksi bagi anak remaja dan kegiatan lainnya dalam rangka Pencegahan Perkawinan Usia Anak;

- d. peningkatan pemberdayaan anak dari keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan anak keluarga lainnya; dan
- e. peningkatan program dan kegiatan upaya perlindungan anak dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang dilakukan secara massif, terencana, terstruktur, sistematis, terpadu dan berkelanjutan pada seluruh tingkatan dalam RAD PPUA.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program Pendewasaan Usia Pernikahan .
- (2) Anak remaja, orang tua, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya, satuan pendidikan, KUA dan para pemangku kepentingan lainnya wajib berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program GAMAQ.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan kebijakan dan program Pendewasaan Usia Pernikahan dalam bentuk RAD PPUA.
- (2) Penyusunan RAD PPUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perempuan, anak dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Penyusunan RAD PPUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mensinergikan kebijakan KLA dan mempertimbangkan kearifan lokal;
 - b. melibatkan masyarakat dan Perangkat Daerah terkait;
 - c. melakukan kajian Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - d. melakukan kajian Indeks Kerawanan/Kerentanan Perkawinan Usia Anak; dan
 - e. disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah

Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan RAD PPUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Perangkat daerah terkait dapat merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung Pendewasaan Usia Pernikahan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan daerah.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
 - a. *pilot project* inovasi kegiatan Pendewasaan Usia Pernikahan;
 - b. program dan kegiatan yang mendukung upaya Pendewasaan Usia Pernikahan ;
 - c. penguatan GAMAQ di tingkat desa/kelurahan; dan/atau
 - d. program lainnya yang dibutuhkan dimasyarakat.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Kecamatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah kecamatan wajib :
 - a. mendorong setiap desa/kelurahan untuk mewujudkan desa/kelurahan ramah anak dan upaya Pendewasaan Usia Pernikahan di masing-masing desa/kelurahan dalam wilayahnya;
 - b. membantu memfasilitasi upaya pengembangan kebijakan, strategi, program, sasaran dan pendekatan GAMAQ yang dilaksanakan di masing-masing desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan dan kesesuaian dengan kebijakan dan program daerah;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan GAMAQ yang dilaksanakan dimasing-masing desa/kelurahan;
 - d. melakukan pembinaan desa/kelurahan dalam rangka pembentukan kelompok perlindungan anak ditingkat Desa/kelurahan dan atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);

- e. melakukan pembinaan terhadap upaya pemerintah desa/kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membangun upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui GAMAQ;
 - f. mendorong pemerintahan desa/kelurahan untuk berpartisipasi aktif dalam GAMAQ;
 - g. melakukan pembinaan kepada pemerintah desa/kelurahan dalam rangka pengembangan sistem pendataan, sistem informasi, sistem pengawasan dan pengaduan perkawinan usia anak ditingkat desa/kelurahan; dan
 - h. melakukan pengawasan dan melaporkan perkembangan kemajuan penyusunan kebijakan dan program Pendewasaan Usia Pernikahan yang dilaksanakan desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang perempuan dan anak.
- (2) Dalam rangka memperkuat upaya Pendewasaan Usia Pernikahan melalui GAMAQ Pemerintah Kecamatan dapat memfasilitasi adanya kerja sama antar desa/kelurahan dalam rangka penguatan dan perluasan GAMAQ.

Bagian Ketiga Peran Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa/kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat setempat berkewajiban untuk mewujudkan terciptanya DRA melalui upaya Pendewasaan Usia Pernikahan.
- (2) Pendewasaan Usia Pernikahan di tingkat desa/kelurahan bertujuan untuk mengurangi jumlah perkawinan usia anak di desa/kelurahan.
- (3) Untuk mencapai tujuan Pendewasaan Usia Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah desa/kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat wajib membangun dan berpartisipasi dalam GAMAQ.
- (4) Kebijakan, strategi, program, sasaran dan pendekatan GAMAQ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing desa/kelurahan dan disinergiskan dengan kebijakan dan program daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bersama Badan Permasyarakatan Desa berkewajiban untuk :
 - a. merumuskan kebijakan dan program Pendewasaan Usia Pernikahan sesuai dengan karakteristik masalah, kebutuhan, kearifan lokal, sasaran dan tujuan pencegahan perkawinan usia anak yang ada di desa/kelurahan;
 - b. melaksanakan kebijakan dan program Pendewasaan Usia Pernikahan di tingkat desa/kelurahan;
 - c. membentuk kelompok perlindungan anak ditingkat Desa/kelurahan dan atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
 - d. memberikan pembinaan dan bimbingan kepada anak, orang tua dan masyarakat setempat terhadap resiko dan dampak perkawinan pada usia anak;
 - e. mendorong partisipasi aktif warga desa/kelurahan pada masing-masing lingkungan/dusun hingga ketingkat lingkungan Rukun Tetangga (RT) untuk melakukan Pendewasaan Usia Pernikahan;
 - f. melakukan upaya pencegahan langsung terhadap Anak yang akan melangsungkan perkawinan usia anak;
 - g. membentuk sistem pendataan, sistem informasi, sistem pengawasan dan pengaduan perkawinan usia anak di Tingkat desa/kelurahan; dan
 - h. melaporkan kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program upaya Pendewasaan Usia Pernikahan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perempuan dan anak.
- (2) Penyusunan kebijakan dan program Pendewasaan Usia Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Pemerintah Desa/Kelurahan atas persetujuan Badan Permasyarakatan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa/kelurahan.
- (3) Dalam Penyusunan kebijakan dan program Pendewasaan Usia Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa mengkoordinasikan dan mensinergikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Peran Serta KUA

Pasal 13

- (1) Kepala KUA beserta staf dilingkungan KUA melakukan upaya Pendewasaan Usia Pernikahan.

- (2) Pendewasaan Usia Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk, meliputi:
 - a. pembinaan dan/atau bimbingan masyarakat, khususnya anak usia remaja tentang Pendewasaan Usia Pernikahan;
 - b. melaksanakan pelatihan/pendidikan dan atau kursus calon pengantin secara komprehensif;
 - c. memberikan informasi dan sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Pernikahan; dan
 - d. tidak memberikan dispensasi perkawinan apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan dan atau berdasarkan hasil penilaian calon pengantin tidak layak.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan upaya Pendewasaan Usia Pernikahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KUA dapat membentuk Tim khusus Pendewasaan Usia Pernikahan.

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas, koordinasi, konsolidasi, sinergisitas dalam GAMAQ Pemerintah Daerah dapat membangun kerja sama dengan KUA dan Pengadilan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah, KUA dan Pengadilan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara kerja sama dan materi kerja sama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Peran Serta Organisasi Profesi

Pasal 16

- (1) Organisasi Profesi dapat berperan serta dalam GAMAQ sesuai dengan kapasitas, bidang keahlian profesinya, sumber daya yang dimiliki dan tujuan dari masing-masing organisasi profesi.
- (2) Peran serta organisasi profesi dan atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan konsultasi dan layanan kesehatan;
 - b. memberikan konsultasi dan layanan bantuan hukum;
 - c. memberikan pelatihan dan pendampingan;

- d. melakukan kajian/penelitian dalam rangka mendukung pencegahan perkawinan usia anak;
- e. membangun kerjasama untuk memperkuat program dan kegiatan; dan
- f. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan/kapasitas masing-masing lembaga.

Bagian Keenam
Peran Serta Masyarakat
Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Setiap warga masyarakat baik perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan para pemangku kepentingan lainnya berhak untuk berperan dalam GAMAQ.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pendewasaan Usia Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

Paragraf 2
Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya Pendewasaan Usia Pernikahan diwujudkan dalam bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam GAMAQ.
- (2) Peran serta masyarakat dalam GAMAQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pendewasaan usia pernikahan;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;

- e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas KRA, Gugus Tugas DRA, P2TP2A, dan KPAD/PATBM;
- f. menyelenggarakan kampanye GAMAQ;
- g. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka upaya penguatan program/kegiatan Pendewasaan Usia Pernikahan; dan
- h. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Pasal 19

Untuk meningkatkan koordinasi, efektifitas, sinergisitas GAMAQ seluruh pelaksana program/kegiatan yang terlibat langsung dan aktif dalam GAMAQ melakukan koordinasi, sinergisitas program, serta memberikan laporan perkembangan pelaksanaan program ke pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB III

STRATEGI PENDEKATAN

DAN LINGKUP WILAYAH PENDEWASAAN

Bagian Kesatu

Strategi Pendekatan

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan Pendewasaan Usia Pernikahan melalui GAMAQ dilakukan dengan menggunakan berbagai metoda atau pendekatan berdasarkan karakteristik permasalahan, faktor-faktor penyebab perkawinan usia anak serta kebutuhan/solusi untuk pendewasaan usia pernikahan yang dibutuhkan.
- (2) Pendekatan Pendewasaan Usia Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendekatan Keagamaan;
 - b. Pendekatan Pendidikan;
 - c. Pendekatan Sosial Budaya;
 - d. Pendekatan Kesehatan;
 - e. Pendekatan Ekonomi;
 - f. Pendekatan Kesehatan Ibu dan Anak serta Kesehatan Reproduksi;
 - g. Pendekatan Sosial Psikologis;
 - h. Pendekatan Kesadaran Hukum; dan

- i. Pendekatan lainnya yang efektif dan sesuai karakteristik permasalahan, dan kebutuhan anak.
- (3) Pendekatan Pendewasaan Usia Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pilihan yang dapat digunakan dalam rangka Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam GAMAQ.

Pasal 21

- (1) Pendekatan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a adalah pendekatan dalam rangka peningkatan keimanan/ketaqwaan, budi pekerti/-akidah ahlak anak agar menjauhi pergaulan bebas dan seks bebas, pornografi serta kegiatan lainnya yang dapat memicu/menimbulkan terjadinya kehamilan diluar nikah/perkawinan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan, ceramah dan dialog keagamaan;
 - b. pembinaan dan pendampingan/penyuluhan keagamaan;
 - c. kajian dan penelitian keagamaan; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai permasalahan dan kebutuhan.
- (3) Dalam rangka peningkatan kesadaran dan keimanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para Tokoh Agama dapat berperan untuk memberikan pembinaan/-pemahaman/penyadaran sosial keagamaan kepada anak remaja dilingkungannya.

Pasal 22

- (1) Pendekatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b adalah peningkatan kesadaran sosial peserta didik dan para pemangku pendidikan dilingkungan satuan pendidikan/sekolah tentang resiko dan bahaya perkawinan usia anak bagi kelangsungan pendidikan peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelatihan dan pendidikan/materi khusus tentang Pendewasaan Usia Pernikahan di lingkungan sekolah;
 - b. sosialisasi/penyuluhan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja;
 - c. dialog sekolah tentang Pendewasaan Usia Pernikahan; dan
 - d. kegiatan lainnya dibidang pendidikan.

- (3) Setiap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan/Sekolah wajib berperan dalam upaya Pendewasaan Usia Pernikahan dilingkungan sekolah dan mencegah terjadinya pergaulan bebas dan/atau seks bebas dilingkungan sekolah.

Pasal 23

- (1) Pendekatan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c adalah Pendewasaan Usia Pernikahan melalui pengembangan nilai-nilai kekuatan budaya-sosial/adat atau kearifan lokal untuk membangun kesadaran sosial dikalangan anak dan orang tua serta masyarakat.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk;
 - a. pengembangan dan penerapan/penegakkan hukum adat *merariq* yang memuat materi tentang Pendewasaan Usia Pernikahan dilingkungan masyarakat/desa;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan/pelatihan dan sosialisasi pemahaman hukum adat *merariq* dalam *Pakem Adat Merariq*;
 - c. penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat *merariq* kepada para pelaku; dan
 - d. kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat dalam upaya Pendewasaan Usia Pernikahan.
- (3) Para Tokoh Budaya/Adat bersama masyarakat adat wajib untuk berpartisipasi dalam GAMAQ dan mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat mengurangi jumlah perkawinan usia anak.

Pasal 24

- (1) Pendekatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d adalah Pendewasaan Usia Pernikahan melalui penyadaran/pemahaman terhadap anak tentang kesehatan reproduksi, bahaya kehamilan usia muda/anak, kesehatan Ibu dan Anak dan materi kesehatan lainnya yang berhubungan dengan upaya Pendewasaan Usia Pernikahan.
- (2) Kegiatan pendewasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk;
 - a. penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - b. konsultasi kesehatan;
 - c. pendampingan psikologis; dan

- d. kegiatan lainnya dibidang kesehatan.
- (3) Setiap organisasi PKK, kader posyandu, dokter/organisasi profesi dokter, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan wajib berpartisipasi dalam pendewasaan dan pengembangan kegiatan GAMAQ.

Pasal 25

- (1) Pendekatan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e adalah Pendewasaan Usia Pernikahan melalui pengembangan dan pemberdayaan/penguatan ekonomi bagi anak keluarga miskin.
- (2) Kegiatan pendewasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk;
- a. bantuan modal usaha bagi anak keluarga miskin/tidak mampu;
 - b. pendampingan usaha bagi keluarga miskin/tidak mampu
 - c. pemberian beasiswa/bantuan pendanaan pendidikan;
 - d. penyediaan dan pengembangan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*); dan
 - e. Kegiatan lainnya dibidang ekonomi.
- (3) Para pelaku usaha/dunia usaha dan/atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi harus berperan aktif dalam GAMAQ di bidang ekonomi.

Pasal 26

- (1) Pendekatan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g adalah Pendewasaan Usia Pernikahan melalui pelayanan konsultasi psikologis anak, pendampingan dan penguatan psikologis anak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh PKK, kader psikolog, konsuler dan atau organisasi profesi psikolog, organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang psikologis anak dan para pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan layanan konsultasi psikologis anak;
 - b. pendampingan rehabilitasi anak; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya dibidang sosial psikologis.

Pasal 27

- (1) Pendekatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h adalah Pendewasaan Usia Pernikahan melalui pemberian pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan layanan bantuan hukum secara gratis bagi anak yang membutuhkan pendampingan hukum.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perseorang atau organisasi profesi hukum, dan para pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. bantuan hukum; dan/atau
 - d. Kegiatan lainnya dibidang hukum.

Bagian Kedua

Wilayah Lingkungan Sekolah/Satuan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pendewasaan Usia Pernikahan dilingkungan Sekolah/-Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan/Sekolah pada jenjang pendidikan formal tingkat SD/MI sederajat, SMP/Tsanawiyah/sederajat dan SMA/SMK/Aliyah/sederajat.
- (2) Setiap Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan SMP/Tsanawiyah/sederajat dan SMA/SMK/-Aliyah/sederajat wajib untuk:
 - a. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Pendewasaan Usia Pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - b. merumuskan kebijakan dan program Pendewasaan Usia Pernikahan dilingkungan sekolah/satuan pendidikan;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kebijakaan dan program Pendewasaan Usia Pernikahan dilingkungan sekolah/-satuan pendidikan; dan
 - d. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya Pendewasaan Usia Pernikahan.
- (3) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan sekolah wajib untuk:
 - a. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Pendewasaan Usia Pernikahan, yang telah ditetapkan

- oleh pemerintah daerah;
- b. melaksanakan kebijakan dan program upaya Pendewasaan Usia Pernikahan yang telah ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan sekolah;
 - c. mengembangkan kegiatan Pendewasaan Usia Pernikahan dilingkungan sekolah dengan pendekatan Sekolah Ramah Anak;
 - d. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada para peserta didik tentang resiko dan dampak perkawinan usia anak melalui berbagai pendekatan dan materi pembelajaran, antara lain:
 - 1. pendekatan agama;
 - 2. pendekatan kesehatan;
 - 3. pendekatan sosial-budaya;
 - 4. pendekatan pendidikan;
 - 5. pendekatan ekonomi, dan
 - 6. materi serta pendekatan lainnya yang efektif untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak dilingkungan sekolah.
- (4) Setiap Sekolah dapat membentuk forum Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan untuk memperkuat GAMAQ dilingkungan Sekolah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat peserta didik yang masih sekolah dan akan melangsungkan perkawinan kepala sekolah/pimpinan satuan pendidikan wajib untuk melakukan pencegahan perkawinan.
- (2) Pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanggil dan memberikan nasehat, pandangan dan pertimbangan kepada peserta didik yang akan melangsungkan perkawinan.
- (3) Kepala Sekolah/Pimpinan Sekolah dapat memanggil orang tua peserta didik dalam upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- (4) Kepala Sekolah/Pimpinan Sekolah wajib memberikan laporan kepada Pengurus Forum Koordinasi Bersama GAMAQ dan/atau Perangkat Daerah terkait yang membidangi Pendewasaan Usia Pernikahan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengurus Forum Koordinasi Bersama GAMAQ melakukan kajian dan merumuskan langkah-langkah dan rekomendasi penyelesaian Perkawinan Usia Anak kepada pimpinan/kepala sekolah.

- (6) Pimpinan Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah wajib menindaklanjuti hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga
Wilayah Lingkungan Keluarga

Pasal 30

- (1) Pendewasaan Usia Pernikahan di Lingkungan Keluarga dilaksanakan oleh Orang Tua.
- (2) Setiap Orang Tua wajib untuk mencegah perkawinan usia anak dan memenuhi hak-hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan oleh orang tua dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi Anak, dan menjaga Anak agar tidak melakukan Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. memberikan pendidikan karakter;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan;
 - d. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya;
 - e. memberikan dan mendukung diberikannya pendidikan kesehatan reproduksi yang mengacu pada persoalan relasi dan hubungan yang sehat tanpa kekerasan antar laki-laki dan perempuan;
 - f. memastikan pencatatan kelahiran anak;
 - g. memberikan pendidikan dasar 12 tahun kepada anak; dan
 - h. melaporkan dugaan perkawinan usia anak kepada pihak yang berwenang, KPAD/PATBM atau P2TP2A.

Pasal 31

Dalam upaya mewujudkan terciptanya Pendewasaan Usia Pernikahan di lingkungan keluarga, setiap Orang Tua wajib untuk:

- a. menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pemenuhan hak anak;
- b. menjaga anak untuk tidak putus sekolah;
- c. menjaga anak untuk tidak melakukan perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan penanaman nilai-nilai agam, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal.

ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (2) Kerja sama penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. fasilitasi pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan/ atau
 - d. kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 50

- (3) Dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang pangan;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di bidang pangan;
 - c. penyuluhan di bidang Pangan; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan sumber daya manusia di bidang Ketahanan Pangan.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 52

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.

- h. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi;
- i. berpartisipasi dalam pembangunan;
- j. menghindari/menjauhkan kegiatan pergaulan bebas dan seks bebas ; dan
- k. menghormat nilai-nilai budaya/adat dan/atau kearifan lokal.

BAB IV
FORUM KOORDINASI
GERAKAN ANTI *MERARIQ KODEQ*

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi, efektifitas dan sinergisitas GAMAQ dalam upaya Pendewasaan Usia Pernikahan dibentuk forum koordinasi bersama GAMAQ.
- (2) Forum koordinasi bersama GAMAQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan dan para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki perhatian dibidang Pendewasaan Usia Pernikahan.

Pasal 36

Forum koordinasi bersama GAMAQ mempunyai tugas dan fungsi:

- a. sebagai forum koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Pendewasaan Usia Pernikahan;
- b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pendewasaan Usia Pernikahan;
- c. sebagai forum konsolidasi, sharing informasi dan evaluasi GAMAQ;
- d. sebagai forum fasilitasi untuk mendorong terbentuknya forum koordinasi GAMAQ di tingkat kecamatan, desa/-kelurahan sampai lingkungan; dan
- e. sebagai forum untuk membantu pengembangan kebijakan, program dan kegiatan GAMAQ.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan, susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, hak dan kewajiban, program dan kegiatan, tata cara pelaporan serta pertanggungjawaban forum koordinasi bersama GAMAQ diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Pasal 38

- (1) Dalam rangka memperkuat kelembagaan dan GAMAQ dilakukan kerja sama dan koordinasi antara:
 - a. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
 - b. Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak;
 - c. Gugus Tugas Desa Ramah Anak;
 - d. Layanan Kesehatan;
 - e. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - f. Forum Anak;
 - g. Kelompok Perlindungan Anak Desa/PATBM;
 - h. P2TP2A;
 - i. Organisasi kemasyarakatan;
 - j. Pemerintah Desa;
 - k. Kantor Urusan Agama; dan
 - l. Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan/pendidikan, sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 39

- (1) Penanggung jawab forum koordinasi bersama GAMAQ yaitu Asisten Sekretaris Daerah yang berwenang dalam bidang pemerintahan dan atau yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
- (2) Ruang lingkup koordinasi bersama GAMAQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, meliputi :
 - a. mendorong perumusan kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan; dan/atau
 - b. mengawal implementasi kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan.

BAB V
PENGADUAN DAN PENDAMPINGAN
Bagian Kesatu
Pengaduan

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan dan atau merariq pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan Perkawinan dan atau merariq pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD).
- (4) KPAD wajib menindaklanjuti/merujuk pengaduan paling lambat satu hari sejak pengaduan ke P2TP2A dengan menyertakan identitas.
- (5) P2TP2A wajib menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (7) Apabila dianggap perlu P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan.

Bagian Kedua
Pendampingan Anak

Pasal 41

- (1) Setiap anak yang akan melangsungkan perkawinan pada usia anak berhak memperoleh pendampingan dari Orang Tua dan keluarga.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. Permohonan/pengurusan dispensasi kawin;
 - b. permohonan/pengurusan Psikolog Anak atau Konselor;
 - c. pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas; dan
 - d. pendampingan lainnnnya yang dibutuhkan anak.
- (3) Pendampingan terhadap anak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan pula oleh perorangan, organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pendewasaan usia pernikahan dan usaha mencapai kepentingan terbaik bagi anak yang akan melangsungkan perkawinan P2TP2A memberikan Layanan Psikolog Anak atau Konselor bagi Anak yang akan melangsungkan perkawinan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat melalui UPT Puskesmas dan Direktur RSUD Gerung dan RSUD Awet Muda Narmada memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang akan melakukan Perkawinan pada Usia Anak.
- (3) Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pelayanan kesehatan yang Ramah Anak/Remaja.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan rekomendasi catatan kesehatan Calon Pengantin.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa penundaan dan atau dilanjutkannya rencana pelaksanaan perkawinan.
- (6) Dalam hal rekomendasi yang diberikan berupa penundaan, Orang Tua dan Calon Pengantin wajib untuk mempertimbangkan dan melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal anak mengalami masalah hukum dan membutuhkan perlindungan hukum, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan bantuan hukum kepada anak.
- (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan menunjuk orang (perorangan) atau organisasi bantuan hukum.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendampingan anak yang akan melangsungkan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SISTEM INFORMASI
PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN
Bagian Kesatu
Di Tingkat Daerah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pendewasaan Usia Pernikahan meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Pendewasaan Usia Pernikahan.
- (2) Data dan informasi tentang Pendewasaan Usia Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah laki-laki dan perempuan yang melaksanakan Perkawinan Usia Anak, data keluarga dan identitas domisili keluarga, permasalahan dan potensi perkawinan Usia Anak, sebab dan dampak Perkawinan Usia Anak.
- (3) Sistem informasi Pendewasaan Usia Pernikahan digunakan untuk:
 - a. perencanaan kebijakan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pusat data dan informasi;
 - d. pengaduan; dan/atau
 - e. media belajar tentang Pendewasaan Usia Pernikahan.

Bagian Kedua
Di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 46

- (1) Dalam rangka memantau perkembangan pelaksanaan Pendewasaan Usia Pernikahan di Desa dapat dibentuk Sistem Pendataan dan Informasi Pendewasaan Usia Pernikahan.
- (2) Sistem Pendataan dan Informasi Pendewasaan Usia Pernikahan sebagaimana dimaksud dibentuk oleh pemerintah desa dengan mengacu pada peraturan daerah ini.
- (3) Sistem Pendataan dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendeteksi tingkat perkembangan Perkawinan Usia Anak dan pencegahannya, mengumpulkan seluruh hasil pendataan dan laporan, mendokumentasikan, dan mempublikasikan

pelaksanaan program perkembangan GAMAQ di tingkat Desa.

- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Perangkat Daerah, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya Pendewasaan Usia Pernikahan di tingkat Desa.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pendewasaan Usia Pernikahan di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendewasaan Usia Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pendewasaan Usia Pernikahan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pendewasaan Usia Pernikahan dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Masyarakat yang berjasa membantu upaya Pendewasaan Usia Pernikahan memperoleh penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pendewasaan usia pernikahan;

- b. pemerintah desa;
- c. KUA; dan
- d. Para pemangku kepentingan lainnya yang telah membantu dan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Pendewasaan Usia Pernikahan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut tentang Kriteria Penilaian, Bentuk Penghargaan, Tata Cara Penilaian dan Penghargaan sebagaimana dalam Pasal 48 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kecamatan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Pemerintah Desa yang tidak berupaya untuk melakukan pencegahan langsung perkawinan usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi adat yang berlaku.
- (3) Pimpinan Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilingkungan Sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap Orang Tua yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, dan apabila dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan tidak melaksanakan teguran tertulis akan dilakukan pembinaan khusus.
- (5) Setiap Orang Tua yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 52

Tahapan dan Tata cara Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Acara yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan program dan kegiatan Pendewasaan Usia Pernikahan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan, serta kebijakan dan program GAMAQ yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama ditetapkan 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 30 September 2019


BUPATI LOMBOK BARAT,
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 30 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. MOH. TAUFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 77 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENDEWASAAN USIA PERNIKAHAN

I. UMUM

Pembangunan bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya. Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan bangsa dimulai dari pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dari komponen bangsa. Pembangunan keluarga diawali dari perkawinan lahir dan bathin, antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah *entry point* yang melandasi lahirnya keluarga, meneruskan keturunan dan pada akhirnya menjadi bagian dari lahirnya anak bangsa.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat, hal ini dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak.

Lebih dari itu, Pendewasaan Usia Pernikahan di Kabupaten Lombok Barat sangat diperlukan meningkat tingginya angka perkawinan pada usia anak sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk memberikan perlindungan terhadap

anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Pendewasaan Usia Pernikahan.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan asas “non-diskriminasi” adalah Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga sesuai dengan hak dan kewajiban, serta peranan masing-masing tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya;

Huruf b

yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

Huruf c

yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;

Huruf d

yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan

kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah pencarian solusi pada setiap masalah dalam perkawinan usia anak yang ada harus mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan baik dalam internal Keluarga maupun eksternal Keluarga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pendewasaan Usia Pernikahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap pihak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Pendewasaan Usia Pernikahan dilaksanakan dengan menjamin dan menghormati hak dan kewajiban setiap anak serta harkat dan martabat anak secara proporsional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah Pendewasaan Usia Pernikahan didasarkan pada prinsip memberikan perlindungan seluruh anak sehingga setiap Anak dapat merasa terlindungi dari kemungkinan tidak terselesaikannya persoalan terkait Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah dalam pelaksanaan Pendewasaan Usia Pernikahan memerlukan dan melibatkan partisipasi seluruh pihak untuk menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan untuk menuju Pendewasaan Usia Anak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah Pendewasaan Usia Pernikahan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip posisi laki-laki dan perempuan dalam Perkawinan memiliki kedudukan yang setara sehingga Pendewasaan Usia Pernikahan dilakukan terhadap anak laki-laki dan perempuan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 166